

**EDUKASI HUKUM PREVENTIF MENGATASI KETIDAKSESUAIAN  
GAMBAR UKUR DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KELURAHAN TLOGOANYAR,  
KABUPATEN LAMONGAN**

**Aizahra Dafa Salsabila<sup>1</sup>, Aufa Fajrul Hikmah<sup>2</sup>, Ilma Lailia Yusvida<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Universitas Kadiri, Kediri, Indonesia

\*Email: [aizahradafa@unik-kediri.ac.id](mailto:aizahradafa@unik-kediri.ac.id)

Informasi Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b> edukasi hukum; gambar ukur; PTSL;</p> <p>Diterima: 2026-06-30 Disetujui: 2026-07-07 Dipublikasikan: 2026-07-09</p>	<p><b>(Bahasa Indonesia)</b> Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah secara sistematis. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan berupa ketidaksesuaian gambar ukur yang berpotensi menimbulkan sengketa batas tanah, ketidakakuratan data fisik, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian administratif yang tersedia. Kondisi tersebut ditemui di Kelurahan Tlogoanyar, Kabupaten Lamongan yang sedang melaksanakan Program PTSL. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi hukum preventif mengenai langkah-langkah penyelesaian ketidaksesuaian gambar ukur sebelum menempuh penyelesaian sengketa secara nonlitigasi maupun litigasi. Metode yang digunakan meliputi edukasi hukum, diskusi interaktif, pembagian booklet, konsultasi hukum, serta pendampingan pemasangan patok permanen. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terdapat 20 peserta yang mengikuti rangkaian edukasi hukum dan menerima booklet edukatif sebagai media pembelajaran mandiri. Kegiatan juga menghasilkan sesi konsultasi hukum yang dimanfaatkan oleh peserta, serta tindak lanjut berupa pendampingan pemasangan patok permanen pada bidang tanah milik peserta sebagai implementasi langsung materi yang diberikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa model edukasi hukum preventif berbasis 3 (tiga) solusi administratif, yaitu koordinasi melalui Kelurahan/Pokmas, penataan batas pasca PTSL, dan pemasangan patok permanen, mampu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan mekanisme administrasi pertanahan sebagai upaya perlindungan hukum preventif sebelum menempuh penyelesaian sengketa.</p>

	<p><b>Abstact</b></p> <p><b>(Bahasa Inggris)</b></p> <p>The Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program is a government initiative aimed at ensuring legal certainty of land rights through systematic land registration. However, its implementation continues to encounter challenges, particularly discrepancies in survey drawings, which may lead to boundary disputes, inaccuracies in physical land data, and limited public understanding of available administrative remedies. Similar conditions were identified in Tlogoanyar Village, Lamongan, where the PTSL program is currently being implemented. This community service activity aimed to enhance public legal awareness through preventive legal education on administrative mechanisms for resolving survey drawing discrepancies before pursuing non-litigation or litigation procedures. The program involved 20 participants, all of whom attended the legal education session and received an educational booklet. Follow up outcomes included legal consultations involving for participants and direct assistance in installing permanent boundary markers on land parcels owned by participants. The findings indicate that the proposed preventive legal education model based on 3 (three) administrative solutions coordination through the village administration and community task force, post PTSL boundary rearrangement, and installation of permanent boundary markers encouraged participants to utilize administrative mechanisms as a preventive legal protection before pursuing dispute resolution.</p>
--	--

## PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah di Indonesia adalah amana dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Melalui pendaftaran tanah, negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian mengenai subjek hak, objek hak, serta status hukum setiap bidang tanah sehingga tercipta tertib administrasi pertanahan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Amanat tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, menyediakan informasi pertanahan bagi pihak yang berkepentingan, serta mewujudkan tertib administrasi pertanahan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)

Sebagai bentuk percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah, pemerintah melaksanakan Program PTSL yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program ini merupakan kebijakan strategis nasional yang dilaksanakan secara serentak terhadap seluruh bidang tanah dalam satu wilayah desa atau kelurahan. (Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasioanal, 2021).

Salah satu dokumen penting dalam program PTSL adalah gambar ukur, yaitu dokumen hasil pengukuran yang memuat informasi mengenai letak, batas, bentuk, dan ukuran suatu bidang tanah berdasarkan hasil pengukuran lapangan. Gambar ukur menjadi dasar penyusunan surat ukur dan merupakan bagian dari data fisik pendaftaran tanah. Apabila gambar ukur tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, maka data fisik yang menjadi dasar penerbitan sertipikat juga berpotensi mengalami ketidaksesuaian. Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai implikasi, antara lain sengketa batas bidang tanah, kesulitan dalam proses peralihan hak, hambatan dalam pemanfaatan tanah, hingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan. Faktor terjadinya ketidaksesuaian gambar ukur umumnya dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat pada saat proses pengukuran, belum adanya kesepakatan batas bidang tanah dengan pemilik tanah yang berbatasan, perubahan kondisi fisik di lapangan, serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai fungsi gambar ukur sebagai dasar penerbitan sertipikat (Saragih & Niken, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh teknis pengukuran, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, koordinasi, dan kesadaran hukum masyarakat yang terlibat dalam proses pendaftaran tanah.

Berbagai penelitian maupun kegiatan pengabdian sebelumnya umumnya masih berfokus pada sosialisasi Program PTSL dan pentingnya sertipikasi tanah (Saragih & Niken, 2022). Belum banyak kajian yang mengembangkan model edukasi hukum preventif yang secara khusus membahas penyelesaian administratif terhadap ketidaksesuaian gambar ukur sebagai bagian dari perlindungan hukum hak atas tanah. Dalam perspektif hukum, permasalahan ketidaksesuaian gambar ukur tidak selalu harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. Sistem administrasi pertanahan di Indonesia telah menyediakan berbagai mekanisme administratif yang dapat ditempuh masyarakat. Pada kegiatan ini menawarkan Model Edukasi Hukum Preventif Berbasis 3 (Tiga) Solusi Administratif, yaitu: (1) koordinasi melalui Pemerintah Kelurahan/Pokmas selama Program PTSL berlangsung; (2) penataan batas pasca penerbitan sertipikat; dan (3) pemasangan patok permanen sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Model ini diimplementasikan melalui edukasi hukum, booklet edukatif, konsultasi hukum, dan pendampingan masyarakat sehingga tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Namun demikian, berbagai mekanisme tersebut belum diketahui oleh masyarakat karena masih rendahnya tingkat literasi hukum mengenai prosedur administrasi pertanahan. Akibatnya, masyarakat cenderung memandang setiap ketidaksesuaian gambar ukur sebagai sengketa hukum yang harus diselesaikan melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi, padahal penyelesaian administratif justru lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian hukum yang lebih efektif.

Kondisi tersebut juga dijumpai di Kelurahan Tlogoanyar, Kabupaten Lamongan, yang pada tahun 2026 menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Program PTSL. Berdasarkan hasil observasi awal dengan Kelurahan Tlogoanyar, serta diskusi bersama Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) PTSL, diperoleh informasi bahwa antusiasme masyarakat untuk mengikuti Program PTSL tergolong tinggi. Namun masyarakat masih mengalami kesulitan memahami fungsi gambar ukur sebagai bagian dari data fisik pendaftaran tanah. Selain itu, dari 66 peserta PTSL, sebanyak 22 bidang tanah belum dipasang patok permanen, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan batas bidang tanah di kemudian hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah, tetapi juga peningkatan literasi hukum mengenai mekanisme penyelesaian administrasi pertanahan. Kondisi inilah yang menjadi dasar perlunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya memberikan informasi mengenai ketentuan hukum pertanahan, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan menerapkan 3 (tiga) solusi administratif apabila ditemukan ketidaksesuaian gambar ukur dalam pelaksanaan program PTSL. Model tersebut diwujudkan melalui edukasi hukum, pembagian booklet edukatif, konsultasi hukum, serta pendampingan masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran hukum dalam menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian gambar ukur secara administratif.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu: (1) bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi gambar ukur dalam Program PTSL; (2) bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian administratif terhadap ketidaksesuaian gambar ukur; dan (3) bagaimana mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam melindungi batas bidang tanah melalui pemasangan patok permanen. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai penyelesaian administratif terhadap ketidaksesuaian gambar ukur, mengimplementasikan model edukasi hukum preventif berbasis 3 (tiga) solusi administratif, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kepastian hukum hak atas tanah melalui pemasangan patok permanen.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *community legal empowerment* yaitu yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum melalui peningkatan literasi hukum serta pendampingan terhadap mekanisme penyelesaian administrasi pertanahan (Nur Solikin, 2019). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan ketidaksesuaian gambar ukur dalam Program PTSL tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengukuran, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi pertanahan dan pentingnya menjaga keakuratan data fisik bidang tanah.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada 2 Juni 2026 di Aula Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Sasaran kegiatan adalah masyarakat yang mengikuti Program PTSL di Kelurahan Tlogoanyar. Kegiatan diikuti oleh 20 peserta yang terdiri atas Kelurahan Tlogoanyar, Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) PTSL, serta masyarakat peserta Program PTSL. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang saling berkaitan sebagaimana berikut:

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Tahapan	Bentuk Kegiatan	Luaran
1	Persiapan	Observasi, koordinasi dengan Kelurahan dan Pokmas	Identifikasi kebutuhan hukum masyarakat
2	Pelaksanaan	Penyuluhan, diskusi dan diskusi	Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai gambar ukur dan 3 solusi administratif
3	Implementasi program	Pembagian booklet, konsultasi hukum, pendampingan pemasangan patok permanen	Pendampinga masyarakat
4	Evaluasi	Observasi, dokumentasi, diskusi	Evaluasi output dan outcome kegiatan

Tahap pertama adalah identifikasi permasalahan masyarakat. Pada tahap ini tim pengabdian melakukan observasi lapangan, komunikasi dengan Kelurahan Tlogoanyar dan Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) PTSL, serta identifikasi kebutuhan hukum masyarakat terkait pelaksanaan Program PTSL. Tujuannya untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi gambar ukur, prosedur penyelesaian apabila ditemukan ketidaksesuaian gambar ukur, serta kondisi pemasangan tanda batas pada bidang tanah peserta PTSL. Hasil identifikasi menjadi dasar dalam penyusunan materi edukasi hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Tahap kedua berupa pelaksanaan edukasi hukum preventif melalui edukasi hukum. Materi yang disampaikan meliputi kedudukan gambar ukur dalam sistem pendaftaran tanah, implikasi hukum ketidaksesuaian gambar ukur terhadap kepastian hukum hak atas tanah, serta mekanisme penyelesaian administratif yang dapat ditempuh masyarakat. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, dan sesi tanya jawab agar peserta dapat menghubungkan materi dengan permasalahan yang dihadapi selama mengikuti Program PTSL.

Tahap ketiga merupakan implementasi program edukasi hukum, yaitu pembagian booklet berjudul "Panduan Praktis Mengatasi Masalah Ketidaksesuaian Gambar Ukur Tanah dalam Program PTSL (Langkah Nyata Perlindungan Hak Atas Tanah)" kepada seluruh peserta sebagai media edukasi berkelanjutan. Selain itu, tim pengabdian membuka sesi konsultasi hukum bagi masyarakat yang memiliki permasalahan spesifik terkait gambar ukur maupun batas bidang tanah. Hasil konsultasi menunjukkan adanya beberapa peserta yang menyampaikan permasalahan mengenai batas bidang tanah, dan salah satu peserta ada yang meminta pendampingan untuk pemasangan patok permanen pada bidang tanah miliknya sebagai bentuk implementasi materi edukasi yang telah diberikan.

Tahap keempat adalah evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi partisipatif, dokumentasi kegiatan, sesi diskusi, konsultasi hukum, serta tindak lanjut peserta setelah kegiatan selesai. Pengukuran keberhasilan tidak menggunakan pre-test dan post-test, melainkan didasarkan pada ketercapaian indikator output dan outcome. Indikator output meliputi keterlaksanaan seluruh tahapan kegiatan, kehadiran peserta, dan distribusi booklet kepada seluruh peserta. Sementara itu, indikator outcome diukur melalui keterlibatan peserta dalam sesi konsultasi hukum, permintaan pendampingan pemasangan patok permanen, serta implementasi solusi administratif oleh masyarakat setelah kegiatan berlangsung.

Keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari terselenggaranya edukasi hukum, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat sebagai bentuk implementasi hasil edukasi (Yuspin, Zuhdi, Prakoso, Putriana, & Ariyani, 2023). Keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan ketercapaian indikator yang telah ditetapkan, yaitu terselenggaranya seluruh tahapan kegiatan, partisipasi aktif peserta,

terlaksananya konsultasi hukum, serta adanya implementasi langsung materi edukasi dalam bentuk permintaan pendampingan pemasangan patok permanen. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama pengabdian adalah menghasilkan perubahan perilaku masyarakat melalui pemberdayaan hukum, bukan mengukur perubahan pengetahuan secara statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Awal Masyarakat dalam Pelaksanaan Program PTSL

Program PTSL di Kelurahan Tlogoanyar merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis dan lengkap. Sebagai salah satu wilayah yang sedang melaksanakan Program PTSL pada tahun 2026, Kelurahan Tlogoanyar memiliki antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah.

Tabel 2. Jumlah Pemohon PTSL dan Sumber Perolehan Hak Atas Tanah

Perolehan	Pemohon
Jual Beli	14
Hibah	20
Waris	32
<b>Total Pemohon</b>	<b>66</b>

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat Tlogoanyar terhadap pentingnya legalitas kepemilikan tanah. Namun hasil identifikasi awal yang dilakukan oleh tim pengabdian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pemahaman mengenai administrasi pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi gambar ukur dan mekanisme penyelesaian apabila ditemukan ketidaksesuaian data fisik bidang tanah. Selanjutnya identifikasi kebutuhan hukum masyarakat dilakukan melalui observasi lapangan, komunikasi dengan Kelurahan Tlogoanyar, serta diskusi bersama Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) PTSL sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Tabel 3. Data Pematokan

Sudah Memasang Patok	Belum Memasang Patok	Total Pemohon PTSL
44	22	66

Hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memasang patok permanen pada batas bidang tanahnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan batas bidang tanah pada masa mendatang, terutama apabila terjadi perubahan penguasaan, peralihan hak, atau kegiatan pengukuran ulang. Oleh karena itu, pemasangan patok permanen menjadi salah

satu materi penting dalam kegiatan pengabdian sebagai bentuk perlindungan hukum preventif terhadap hak atas tanah.

Tabel 4. Identifikasi Permasalahan Awal Masyarakat

Permasalahan	Dampak	Kebutuhan Masyarakat
Belum memahami fungsi gambar ukur	Berpotensi salah memahami data fisik sertipikat	Edukasi mengenai kedudukan gambar ukur dalam PTSL
Belum memahami mekanisme penyelesaian ketidaksesuaian gambar ukur	Potensi penyelesaian yang tidak tepat	Edukasi mengenai prosedur administrasi pertanahan
Belum memasang patok permanen	Potensi konflik batas bidang tanah	Edukasi dan pendampingan pemasangan patok permanen

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan informasi mengenai pelaksanaan Program PTSL, tetapi juga memerlukan edukasi mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Dalam perspektif administrasi pertanahan, ketidaksesuaian gambar ukur tidak selalu harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Sistem administrasi pertanahan telah menyediakan berbagai mekanisme administratif yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai tahapan pelaksanaan PTSL maupun setelah sertipikat diterbitkan. Akan tetapi, mekanisme tersebut belum banyak dipahami oleh masyarakat sehingga diperlukan kegiatan edukasi hukum yang bersifat preventif untuk meningkatkan literasi hukum sekaligus mendorong masyarakat memilih penyelesaian administratif sebelum menempuh jalur nonlitigasi maupun litigasi. (Rahmat Ramadhani, 2022)

## 2. Pelaksanaan Edukasi Hukum Preventif terhadap Ketidaksesuaian Gambar Ukur dalam Program PTSL

Kegiatan edukasi hukum dilaksanakan pada 2 Juni 2026 di Aula Kelurahan Tlogoanyar, Kabupaten Lamongan. Kegiatan diikuti oleh 20 peserta yang terdiri atas Lurah Kelurahan Tlogoanyar, Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) PTSL, serta peserta Program PTSL Kelurahan Tlogoanyar. Pelaksanaan kegiatan dirancang secara partisipatif sehingga peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga diberi kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi selama mengikuti Program PTSL.

Penyampaian materi dilakukan menggunakan metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Selama penyampaian materi, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Sebagian besar pertanyaan yang diajukan peserta berkaitan dengan prosedur pengukuran ulang, mekanisme penataan ulang batas setelah sertipikat diterbitkan, serta langkah yang harus dilakukan apabila gambar ukur tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat lebih mengarah pada pemahaman mengenai prosedur penyelesaian administratif pada Program PTSL itu sendiri.

Gambar 1. Penyampaian materi edukasi hukum preventif mengenai ketidaksesuaian gambar ukur dalam Program PTSL.



Sebagai bentuk implementasi hasil penelitian, tim pengabdian memperkenalkan 3 (tiga) solusi administratif dalam mengatasi ketidaksesuaian gambar ukur. Solusi pertama adalah melakukan koordinasi dengan Kelurahan atau Pokmas selama Program PTSL masih berlangsung agar permasalahan dapat dikoordinasikan dalam mekanisme PTSL. Solusi kedua adalah memanfaatkan pelayanan penataan ulang batas ulang di Kantor Pertanahan setelah sertifikat PTSL diterbitkan apabila masih ditemukan ketidaksesuaian data fisik. Solusi ketiga adalah melakukan pemasangan patok permanen sebagai langkah preventif untuk menjaga batas bidang tanah dan meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang. Ketiga solusi tersebut disampaikan secara sistematis disertai contoh kasus yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga peserta dapat menghubungkan materi dengan kondisi yang dihadapi di lapangan.

Selain penyampaian materi, seluruh peserta memperoleh booklet berjudul "Panduan Praktis Mengatasi Masalah Ketidaksesuaian Gambar Ukur Tanah dalam Program PTSL (Langkah Nyata Perlindungan Hak Atas Tanah)". Materi yang disajikan meliputi fungsi gambar ukur dalam sistem pendaftaran tanah, implikasi hukum ketidaksesuaian gambar ukur, 3 (tiga) solusi administratif yang dapat ditempuh masyarakat, serta pentingnya pemasangan patok permanen sebagai langkah perlindungan hukum preventif. Booklet disusun menggunakan bahasa yang sederhana disertai ilustrasi alur penyelesaian sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Booklet ini berfungsi sebagai media belajar mandiri yang dapat dibaca kembali oleh masyarakat setelah kegiatan selesai. Dengan demikian, booklet tidak hanya menjadi luaran fisik kegiatan pengabdian, tetapi juga menjadi sarana keberlanjutan edukasi hukum di tingkat masyarakat.

Gambar 2. Sesi diskusi interaktif dan pembagian booklet kepada peserta kegiatan





Selain pembagian booklet, kegiatan pengabdian juga menyediakan sesi konsultasi hukum bagi peserta yang memiliki permasalahan spesifik mengenai bidang tanahnya. Berbeda dengan sesi tanya jawab pada saat penyuluhan, konsultasi hukum memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan yang bersifat individual sehingga solusi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing bidang tanah. Hasil konsultasi menunjukkan bahwa terdapat peserta yang berkonsultasi mengenai permasalahan batas bidang tanah dan ketidaksesuaian gambar ukur. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah administratif yang dapat ditempuh sesuai kondisi masing-masing. Salah satu peserta kemudian meminta pendampingan kepada tim pengabdian untuk menyaksikan sekaligus memberikan arahan dalam pemasangan patok permanen pada dua bidang tanah miliknya. Permintaan tersebut muncul secara sukarela setelah peserta memahami pentingnya pemasangan patok permanen sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif terhadap hak atas tanah..

Gambar 3. Pelaksanaan konsultasi hukum bersama masyarakat peserta Program PTSL.



Pelaksanaan edukasi hukum menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami mekanisme administrasi pertanahan.

Hal tersebut terlihat dari tingginya partisipasi peserta selama sesi diskusi, yang kemudian menjadi dasar dilaksanakannya konsultasi hukum setelah kegiatan penyuluhan berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia sebagai sarana penyelesaian masalah. Hal tersebut sejalan dengan konsep *legal empowerment* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam penyelesaian persoalan hukum yang dihadapinya (Stephen Golub, 2003)

Tabel 5. Output Pengabdian

Output	Capaian
Penyuluhan	Terlaksana
Peserta	20 orang
Booklet	Dibagikan kepada seluruh peserta
Konsultasi	2 keluarga peserta
Pendampingan	1 keluarga (2 bidang tanah)

Tabel 6. Outcome Pengabdian

Outcome	Capaian
Pemahaman prosedur administratif	Diskusi peserta
Kesadaran hukum	Konsultasi hukum
Perubahan perilaku	Permintaan pendampingan pemasangan patok
Perlindungan preventif	Pemasangan patok permanen

Tindak lanjut berupa pemasangan patok permanen merupakan salah satu indikator, bukan sekadar peningkatan pengetahuan. Dalam konteks pengabdian masyarakat, perubahan perilaku merupakan bentuk keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan sekadar meningkatnya pemahaman peserta (Kartini, Rahman, Aris, Tijjang, & Kairuddin, 2026). Hal ini karena masyarakat tidak hanya mengetahui prosedur penyelesaian administrasi pertanahan, tetapi juga terdorong untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam tindakan nyata. Pendampingan pemasangan patok permanen dilakukan terhadap bidang tanah milik salah satu peserta sebagai tindak lanjut dari hasil konsultasi hukum.

**Gambar 4.** Pendampingan pemasangan patok permanen pada dua bidang tanah milik peserta kegiatan.



### **3. Implementasi Tiga Solusi Administratif sebagai Model Edukasi Hukum Preventif**

Salah satu fokus utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memperkenalkan mekanisme penyelesaian administratif terhadap ketidaksesuaian gambar ukur dalam Program PTSL. Berdasarkan hasil identifikasi awal, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa setiap ketidaksesuaian gambar ukur harus diselesaikan melalui proses sengketa atau pengajuan permohonan secara mandiri ke Kantor Pertanahan. Padahal, sistem administrasi pertanahan telah menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan sesuai dengan tahapan pelaksanaan PTSL. Oleh karena itu, materi edukasi hukum difokuskan pada 3 (tiga) solusi administratif yang disusun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Tlogoanyar.

Solusi pertama yang disampaikan kepada masyarakat adalah pentingnya melakukan koordinasi dengan Kelurahan maupun Kelompok Masyarakat (Pokmas) apabila ditemukan ketidaksesuaian gambar ukur selama Program PTSL masih berlangsung. Edukasi ini diberikan karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa penyelesaian harus dilakukan secara mandiri melalui Kantor Pertanahan. Padahal, selama proses PTSL masih berjalan, koordinasi melalui Kelurahan dan Pokmas merupakan langkah yang lebih tepat karena pelaksanaan PTSL dilakukan secara kolektif dalam satu wilayah administrasi. Melalui mekanisme tersebut, kelurahan bersama Pokmas dapat menginventarisasi permasalahan yang muncul dan mengoordinasikan permohonan pengukuran ulang kepada Kantor Pertanahan sesuai mekanisme PTSL. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan permohonan perseorangan karena tetap menjaga status masyarakat sebagai peserta Program PTSL. Dalam sesi diskusi, beberapa peserta menyampaikan pertanyaan mengenai prosedur yang harus ditempuh apabila gambar ukur yang diperoleh berbeda dengan kondisi fisik di lapangan. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebelumnya belum memahami mekanisme koordinasi melalui kelurahan maupun Pokmas. Setelah memperoleh penjelasan, peserta memahami bahwa penyelesaian secara administratif selama Program PTSL masih berlangsung lebih efektif dibandingkan mengajukan permohonan pengukuran secara mandiri.

Solusi kedua adalah pemanfaatan pelayanan penataan ulang batas di Kantor Pertanahan apabila ketidaksesuaian gambar ukur baru diketahui setelah sertipikat PTSL diterbitkan. Dalam kegiatan edukasi dijelaskan bahwa masyarakat tidak perlu langsung menempuh jalur sengketa apabila menemukan ketidaksesuaian gambar ukur setelah sertipikat diterbitkan. Kantor Pertanahan memiliki mekanisme administratif berupa penataan ulang batas yang diawali dengan pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, serta pengukuran lapangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian administratif tetap menjadi pilihan utama sebelum dilakukan penyelesaian melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Pembahasan mengenai prosedur penataan

ulang batas memperoleh perhatian yang cukup besar dari peserta karena sebagian masyarakat belum mengetahui adanya mekanisme tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat mengenai administrasi pertanahan masih perlu ditingkatkan. Edukasi mengenai prosedur penataan ulang batas diharapkan mampu mengurangi kecenderungan masyarakat untuk langsung membawa permasalahan ke ranah sengketa, sekaligus memperkuat fungsi administrasi pertanahan sebagai instrumen perlindungan hukum preventif.

Solusi ketiga merupakan gerakan pemasangan patok permanen seausai dengan standar BPN pada batas bidang tanah setelah pelaksanaan PTSL. Materi ini disampaikan karena hasil identifikasi lapangan menunjukkan masih terdapat peserta yang belum memasang patok permanen pada bidang tanahnya. Padahal, keberadaan patok permanen berfungsi untuk menjaga kepastian batas bidang tanah dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Dalam kegiatan edukasi dijelaskan bahwa pemasangan patok permanen bukan hanya memenuhi aspek teknis pengukuran, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab pemegang hak dalam menjaga kejelasan batas bidang tanah. Dengan adanya patok permanen, proses identifikasi batas akan lebih mudah dilakukan apabila di kemudian hari diperlukan pengukuran ulang, penataan ulang batas, maupun peralihan hak atas tanah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa materi mengenai pemasangan patok permanen memperoleh respons yang positif dari peserta. Bahkan, setelah kegiatan penyuluhan selesai, salah satu peserta PTSL Tlogoanyar menghubungi tim pengabdian untuk meminta pendampingan pemasangan patok permanen pada bidang tanah miliknya. Permintaan tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dalam bentuk tindakan nyata untuk melindungi hak atas tanah. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan edukasi hukum preventif mampu menghasilkan dampak yang lebih luas dibandingkan edukasi hukum yang hanya berorientasi pada penyampaian informasi.

Implementasi 3 (tiga) solusi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya lebih membutuhkan panduan praktis mengenai langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi permasalahan administrasi pertanahan daripada sekadar penjelasan normatif mengenai Program PTSL. Pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini berhasil menggeser cara pandang peserta dari penyelesaian yang berorientasi pada sengketa menuju penyelesaian melalui mekanisme administrasi pertanahan yang bersifat preventif. Hal tersebut sejalan dengan konsep perlindungan hukum preventif yang menempatkan pencegahan sebagai langkah utama dalam melindungi hak masyarakat sebelum terjadi pelanggaran atau sengketa (Diana, 2023). Di sisi lain, meningkatnya partisipasi peserta dalam diskusi dan munculnya permintaan pendampingan pemasangan patok permanen menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum (*legal awareness*), yaitu kemampuan masyarakat untuk memahami, menerima, dan menerapkan prosedur hukum dalam kehidupan sehari-hari (Tom R. Tyler, 1990). Untuk memberikan gambaran mengenai capaian kegiatan, hasil pengabdian dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 7. Indikator Keberhasilan Kegiatan Pengabdian

Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Setelah Kegiatan
Pemahaman mengenai fungsi gambar ukur	Sebagian peserta belum memahami fungsi gambar ukur dalam PTSL	Peserta memahami fungsi gambar ukur sebagai bagian dari data fisik pendaftaran tanah
Pengetahuan mengenai penyelesaian administratif	Sebagian peserta belum mengetahui prosedur penyelesaian	Peserta memahami 3 solusi administratif yang dapat ditempuh
Kesadaran mengenai pemasangan patok permanen	Sebagian bidang tanah belum dipasang patok permanen	Muncul inisiatif masyarakat untuk melakukan pemasangan patok permanen
Konsultasi hukum	Belum ada	2 keluarga mengikuti konsultasi hukum
Implementasi hasil edukasi	Belum ada	Pendampingan pemasangan patok permanen pada bidang tanah milik peserta

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan output, berupa terselenggaranya edukasi hukum dan distribusi booklet, tetapi juga menghasilkan outcome berupa meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang ditunjukkan melalui konsultasi hukum dan implementasi langsung pemasangan patok permanen. Temuan ini sejalan dengan konsep *legal empowerment*, yaitu pemberdayaan masyarakat agar mampu menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi hak-haknya secara mandiri (Stephen Golub, 2003). Dalam konteks Program PTSL, pemberdayaan tersebut diwujudkan melalui kemampuan masyarakat memilih penyelesaian administratif yang tepat serta melakukan tindakan preventif untuk menjaga kepastian hukum hak atas tanah.

Keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari terselenggaranya edukasi hukum, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat sebagai bentuk implementasi hasil edukasi (Yuspin et al., 2023). Keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan ketercapaian indikator yang telah ditetapkan, yaitu terselenggaranya seluruh tahapan kegiatan, partisipasi aktif peserta, terlaksananya konsultasi hukum, serta adanya implementasi langsung materi edukasi dalam bentuk permintaan pendampingan pemasangan patok permanen. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama pengabdian adalah menghasilkan perubahan perilaku masyarakat melalui pemberdayaan hukum, bukan mengukur perubahan pengetahuan secara statistik

Meski demikian, pelaksanaan pengabdian juga menghadapi beberapa keterbatasan. Sebagian peserta masih dalam tahapan pelaksanaan Program PTSL dan belum seluruhnya menerima sertipikat, kemudian terkait penataan ulang batas masih sebatas pemberian edukasi dan belum dapat diterapkan secara langsung, kemudian jumlah peserta yang masih terbatas sehingga cakupan manfaat kegiatan belum menjangkau seluruh masyarakat Tlogoanyar yang mengikuti

Program PTSL. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan, kegiatan pengabdian ini memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan pada masa mendatang. Model edukasi hukum preventif berbasis 3 (tiga) solusi administratif dapat direplikasi pada desa atau kelurahan lain yang sedang melaksanakan Program PTSL, khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan. Booklet yang telah disusun juga dapat dikembangkan dalam bentuk media digital sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat secara luas. Selain itu, kerja sama yang berkelanjutan antara perguruan tinggi, kelurahan, Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan Kantor Pertanahan dapat memperkuat keberlanjutan program edukasi hukum sehingga masyarakat memperoleh pendampingan yang berkesinambungan dalam menghadapi berbagai permasalahan administrasi pertanahan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi hukum preventif mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, tidak hanya dalam bentuk peningkatan pengetahuan mengenai administrasi pertanahan, tetapi juga dalam bentuk perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk lebih aktif menjaga kepastian hukum hak atas tanah melalui pemanfaatan mekanisme administrasi pertanahan dan pemasangan patok permanen. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan budaya hukum masyarakat sekaligus mendukung terciptanya tertib administrasi pertanahan dalam pelaksanaan Program PTSL.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui edukasi hukum preventif mengenai ketidaksesuaian gambar ukur dalam Program PTSL di Kelurahan Tlogoanyar, Kabupaten Lamongan telah terlaksana dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi gambar ukur sebagai bagian dari data fisik pendaftaran tanah, mekanisme penyelesaian administratif terhadap ketidaksesuaian gambar ukur, serta pentingnya pemasangan patok permanen sebagai upaya perlindungan hukum preventif terhadap hak atas tanah.

Implementasi kegiatan ini mengintegrasikan edukasi hukum, pembagian booklet, konsultasi hukum, serta pendampingan masyarakat terbukti memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Luaran kegiatan tidak hanya berupa meningkatnya literasi hukum peserta mengenai administrasi pertanahan, tetapi juga ditunjukkan melalui perubahan perilaku masyarakat. Hal tersebut tercermin dari adanya konsultasi hukum yang dilakukan oleh peserta serta permintaan pendampingan pemasangan patok permanen pada bidang tanah sebagai tindak lanjut dari materi yang telah diberikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum preventif mampu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan mekanisme administrasi pertanahan sebelum menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi.

Model edukasi hukum preventif berbasis 3 (tiga) solusi administratif yang dikembangkan dalam kegiatan ini memiliki potensi untuk direplikasi pada desa atau kelurahan lain yang sedang melaksanakan Program PTSL. Ke depan, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, Kelurahan, Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan Kantor Pertanahan perlu terus diperkuat agar kegiatan edukasi hukum tidak berhenti pada satu kali pelaksanaan, tetapi berkembang menjadi program pendampingan yang berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah serta tertib administrasi pertanahan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kelurahan Tlogoanyar atas dukungan dan fasilitasi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Program PTSL Tlogoayar yang telah membantu koordinasi kegiatan serta kepada seluruh masyarakat Kelurahan Tlogoanyar yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan edukasi hukum, konsultasi hukum, dan implementasi pemasangan patok permanen. Penghargaan yang tinggi juga ditujukan kepada Universitas Kadiri sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian sehingga dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Rev. ed.). Jakarta: Djambatan.
- Diana, R. W. N. (2023). *Hukum Agraria*. Jakarta: UKI Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kartini, R., Rahman, M. S., Aris, A., Tijjang, B., & Kairuddin, K. (2026). Legal effectiveness of Electronic Land Certificate Issuance under the PTSL Program in Luwu Regency. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(6), 367–383. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i6.1934>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasioanal. (2021). *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jakarta.
- Nur Solikin. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*.

- Rahmat Ramadhani. (2022). *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*. Medan: UMSU Press.
- Risanah, A., & Putri, A. E. (2026). Strengthening Legal Awareness to Optimize the Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL). *JIHK*, 8(1), 364–381. <https://doi.org/10.46924/jihk.v8i1.461>
- Santoso, U. (2021). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Saragih, R., & Niken, H. (2022). Implementasi Permen ATR/BPN RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2063–2073. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1003>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Stephen Golub. (2003). *Beyon Rule of Law Orthodoxy The Legal Empowerment Alternative*. Washington: Carnegie Endowment For International Peace.
- Tom R. Tyler. (1990). *Why People Obey The Law*. London: Yale University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Yuspin, W., Zuhdi, S., Prakoso, A. L., Putriana, F. A., & Ariyani, A. P. (2023). Increasing Community Legal Awareness Through Registration of Land Ownership Rights for the Cangkol Village Community. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 2(9), 719–732. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v2i9.5608>
- Zulfikar, R. Durahman, D. (2026). Digital Land Registration Transformation: Does Indonesia's Ptsl Program Guarantee Legal Certainty, Equity, And Justice?. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan syariah*. 11(1). 2549-8274. <https://doi.org/10.22373/petita.v11i1.951>